

BAB I

PENDAHUUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pesatnya perkembangan pengetahuan, seringkali menyebabkan seseorang tidak dapat menyelesaikan permasalahannya sendiri. Seseorang itu mau tidak mau harus memerlukan bantuan orang lain yang lebih paham untuk dimintai bantuan menyelesaikan masalah yang telah dialami orang tersebut. Manusia hidup diwajibkan untuk mengadakan hubungan satu dengan yang lainnya, mengadakan kerjasama, tolong-menolong untuk memperoleh keperluan hidupnya. Akan tetapi seringkali kepentingan-kepentingan itu berlainan bahkan ada juga yang bertentangan, sehingga dapat menimbulkan pertikaian yang mengganggu keserasian hidup bersama.¹

Pemeriksaan pada suatu tindak kejahatan pidana dalam suatu peradilan bertujuan untuk memperoleh kebenaran materiil (*materiil waarheid*) terhadap upaya perkara pidana tersebut. Ini dapat dilihat dari berbagai upaya penegak hukum untuk memperoleh bukti yang diperlukan dalam mengungkap suatu perkara pidana yang telah dihadapi dalam tahap penyidikan dan penuntutan maupun tahap persidangan.

Upaya yang dilakukan aparat penegak hukum untuk mencari kebenaran materiil suatu perkara pidana tersebut ditegaskan dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 Pasal 6 ayat (2) tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi:

¹ C. S. T. Kansil, 2002, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, hal. 33.

“Tiada seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan karena alat bukti yang sah menurut Undang-undang mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang dituduhkan atas dirinya”.

Adanya ketentuan Undang-Undang tersebut maka dalam proses penyelesaian perkara pidana aparat penegak hukum haruslah berkewajiban untuk mengumpulkan bukti mengenai perkara pidana yang ditanganinya. Pengaturan alat-alat bukti yang sah diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) pada Pasal 184 ayat (1) yang menerangkan alat bukti yang sah berupa keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa. Dalam pemeriksaan perkara pidana seringkali aparat penegak hukum dihadapkan dengan masalah hal-hal tertentu di luar kemampuan, maka aparat penegak hukum memerlukan bantuan seorang ahli dalam mencari bukti dan kebenaran materiil bagi penegak hukum tersebut.

Permintaan bantuan penegak hukum kepada seorang ahli untuk mendapatkan bukti yang sah dalam mengungkap suatu perkara pidana ditegaskan pada Pasal 120 ayat (1) KUHAP yang berbunyi: *“Dalam hal penyidik menganggap perlu, ia dapat meminta pendapat orang ahli atau memiliki keahlian khusus”.*

Keterangan ahli diterangkan pada Pasal 1 butir ke-28 KUHAP yang menyatakan:

“keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan suatu perkara pidana”.

Kenyataannya dalam penegakan hukum khususnya pada proses penyidikan dalam mengungkap kasus tindak pidana penganiayaan hampir semuanya memerlukan keterangan dokter ahli forensik untuk mengawali penyidikan itu, dengan keterangan dokter ahli diakui cukup efektif di dalam penyidikan tindak pidana penganiayaan. Pengertian secara harfiah *Visum Et Repertum* adalah berasal dari kata *Visual*, yaitu melihat dan *Repertum* yaitu melaporkan, berarti; apa yang dilihat dan diketemukan, sehingga *Visum Et Repertum* merupakan suatu laporan tertulis dari dokter (ahli) yang dibuat berdasarkan sumpah, perihal apa yang dilihat dan diketemukan atas bukti hidup, mayat atau fisik ataupun barang bukti lain kemudian dilakukan pemeriksaan berdasarkan pengetahuan yang sebaik-baiknya. Atas dasar itu selanjutnya diambil kesimpulan yang juga merupakan pendapat dari seorang ahli ataupun kesaksian (ahli) secara tertulis sebagaimana yang tertuang dalam bagian pemberitaan (hasil pemeriksaan).²

Sementara itu menurut pengertian peristilahan; bahwa *Visum Et Repertum* adalah suatu keterangan dokter tentang apa yang dilihat dan apa yang diketemukan dalam melakukan pemeriksaan terhadap seseorang yang luka atau yang meninggal dunia (mayat). Subekti dan Tjitrosudibio menyatakan bahwa, *Visum Et Repertum* adalah suatu keterangan dokter yang memuat kesimpulan suatu pemeriksaan yang telah dilakukan misalnya atas

² Tholib Setiady, 2009, *Pokok-Pokok Ilmu Kedokteran Kehakiman*, Cet Ke-2, Bandung: Alfabeta, hal. 39-40.

mayat seseorang untuk menentukan sebab kematian dan lain sebagainya, keterangan mana diperlukan oleh hakim dalam suatu perkara.³

Pada proses penyidikan perkara pidana yang menyangkut dengan tubuh, kesehatan, dan nyawa manusia memerlukan bantuan seorang ahli dokter. Bantuan seorang dokter dengan ilmu kedokteran kehakiman yang dimilikinya sebagaimana tertuang dalam *Visum Et Repertum* yang dibuatnya mutlak diperlukan. *Visum Et Repertum* sebagai laporan tertulis untuk kepentingan peradilan atas permintaan penegak hukum yang berwenang di sini khususnya oleh penyidik. *Visum Et Repertum* dibuat oleh dokter sesuai apa yang dilihat dan diketemukannya pada pemeriksaan barang bukti, berdasarkan sumpah kedokteran, serta berdasarkan pengetahuannya.⁴

Terhadap tanda-tanda kekerasan yang merupakan salah satu unsur penting untuk pembuktian tindak pidana, hal tersebut dapat diketemukan pada hasil pemeriksaan yang tercantum dalam *Visum Et Repertum*. Penyidik tentunya akan menentukan langkah lebih lanjut terhadap proses penyidikan perkara pidana tersebut agar diperoleh keterangan materiil dalam perkara tersebut dan terungkap secara jelas tindak pidana yang terjadi.

Berdasarkan penjelasan di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut tentang peranan *Visum Et Repertum* yang diwujudkan dalam penulisan skripsi dengan judul “PERANAN *VISUM ET REPERTUM* PADA TAHAP PENYIDIKAN DALAM MENGUNGKAP TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN”. Dengan studi kasus di Polres Sukoharjo.

³ *Ibid*, hal.40.

⁴ Tjiptomartono Agung Legowo, 1982, *Penerapan Ilmu Kedokteran Kehakiman Dalam Proses Penyidikan*, Jakarta: Karya Unipres, hal. 1.

B. Pembatasan dan Rumusan Masalah

Agar penulisan tidak keluar dari pokok batasan yang telah penulis tetapkan, serta untuk menghindari terjadi penyimpangan masalah, maka penulis menetapkan batasan-batasan untuk penelitian ini yaitu peranan *Visum Et Repertum* pada tahap penyidikan dalam mengungkap tindak pidana kejahatan penganiayaan yang mana penelitian akan difokuskan di Polres Sukoharjo.

Berdasarkan pembatasan masalah di atas, untuk mempermudah dalam pembahasan masalah yang akan diteliti maka penulis menentukan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah peranan *Visum Et Repertum* pada tahap penyidikan dalam mengungkap tindak pidana penganiayaan di Polres Sukoharjo?
2. Bagaimanakah penyidik menyikapi apabila *Visum Et Repertum* tidak sepenuhnya mencantumkan keterangan tanda kekerasan diri korban penganiayaan?
3. Bagaimana keterkaitan *Visum Et Repertum* dengan alat bukti surat dan keterangan ahli?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui peranan *Visum Et Repertum* dalam tahap penyidikan.
2. Untuk mengetahui, memahami, menganalisis bagaimana penyidik menyikapi apabila hasil *Visum Et Repertum* tidak sepenuhnya

mencantumkan keterangan tentang tindak kekerasan pada diri korban penganiayaan.

3. Untuk mengetahui bagaimana keterkaitan *Visum Et Repertum* dengan alat bukti surat dan keterangan ahli.

Manfaat penelitian yang diharapkan penulis adalah:

1. Manfaat teoritis

- a. Berguna sebagai sarana bagi penulis untuk memperluas wawasan dan pengetahuan terutama di bidang hukum pidana.
- b. Dapat memberikan sumbangan pemikiran mengenai peranan *Visum Et Repertum* dalam mengungkap kasus penganiayaan dalam tahap penyidikan.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi mahasiswa, dengan penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan mahasiswa tentang peranan *Visum Et Repertum* dalam tahap penyidikan.
- b. Bagi masyarakat, diharapkan mampu bermanfaat bagi masyarakat yang ingin mengetahui lebih lanjut tentang guna *Visum Et Repertum* dalam kasus penganiayaan.

D. Kerangka Pemikiran

Secara umum tindak pidana terhadap tubuh pada KUHP disebut Penganiayaan. Dari segi tata bahasa, penganiayaan adalah suatu kata jadian atau kata sifat yang berasal dari kata dasar “aniaya” yang mendapat awalan “pe” dan akhiran “an” sedangkan penganiaya itu sendiri berasal dari kata

benda yang berasal dari kata aniaya yang menunjukkan subjek atau pelaku penganiayaan itu.⁵ Dalam hal ini penulis mengkhususkan pada tindak pidana penganiayaan pada kasus pengeroyokan. Kasus ini mengacu pada Teori Disorganisasi Sosial, dimana memiliki fokus pada kondisi di dalam lingkungan, dimana terjadinya lingkungan yang buruk, kontrol sosial yang tidak memadai, pelanggaran hukum oleh *gang* atau kelompok sosial tertentu, dan adanya pertentangan nilai-nilai sosial. Menurut Travis Hirschi Teori Kontrol Sosial kajiannya melihat dari sudut pandang *criminal biology* yaitu faktor dari dalam sipelaku dan *criminal sociology* yaitu faktor dalam milieunya atau kondisi lingkungan yang mempengaruhi perilaku seseorang seperti *attachment, involvement, commitment, belief*.⁶ Dimana terjadinya kejahatan disebabkan oleh dua faktor tersebut yakni yang pertama adalah faktor individu dan yang kedua adalah faktor lingkungan. Hal ini dapat digambarkan dalam bentuk bagan dibawah ini.

$$\mathbf{I + L = P/K}$$

(INDIVIDU + LINGKUNGAN = PERBUATAN KEJAHATAN)

Perbuatan manusia adalah hasil dari unsur-unsur individu ditambah dengan lingkungan. Di dalam individu (I) tercakup seluruh unsur, baik psikologis maupun filosofis. Sementara itu di dalam lingkungan (L) tercakup seluruh unsur lingkungan alam termasuk masyarakat.⁷ Faktor lingkungan yang

⁵ Syahrudin, Jum'at, 22 Juni 2012 11:22 WIB: *Pengertian Tindak Pidana Penganiayaan*, Dalam: <http://balance04.blogspot.com/2011/01/pengertian-tindak-pidana-penganiayaan.html>, Diakses Kamis, 10 Juli 2014, Pukul 13.20 WIB.

⁶ Romli Atmasasmita, 2007, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, Cet.Kedua, Bandung: PT.Refi ka Aditama, hal. 46.

⁷ Gerson W. Bawengan, 1991, *Pengantar Psikologi Kriminil*, Cet.Keempat, Jakarta: Pradnya Paramita, hal. 50-51.

membentuk karakteristik seseorang pelaku untuk melakukan kejahatan dimulai dari lingkungan yang terkecil yaitu lingkungan keluarga, lingkungan tetangga, sampai yang besar yaitu lingkungan teman pergaulan atau lingkungan di sekolah.

Tugas dan wewenang dari penyidik salah satunya adalah menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana sesuai dengan Pasal 5 Kitab Hukum Acara Pidana (KUHAP). Penyidik dalam hal ini polisi sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 4 KUHAP yang berbunyi:

“penyidik adalah pejabat polisi negara republik indonesia yang diberi wewenang oleh Undang-Undang ini untuk melakukan penyelidikan atas laporan/pengaduan tersebut mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan”.

Penyidikan berdasarkan Pasal 1 angka 2 KUHAP, penyidik/polisi mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.⁸

Sekarang dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi orang mendapatkan pembuktian secara ilmiah yang disebut sebagai saksi diam (*silent witness*) dan dalam hal ini diperlukan peran ahli untuk memeriksa barang bukti secara ilmiah sesuai dengan keahliannya. Sebagaimana diketahui tugas hakim dalam memutuskan suatu perkara yaitu berusaha mendapatkan kebenaran materiil yang didasarkan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang yang berlaku. Untuk mendapatkan dan menemukan serta mengetahui alat-alat bukti yang sah serta menetapkan kebenaran materiil sangat sulit.

⁸ Elida Damaiyanti Napitupulu, Senin 1 April 2013 09:10 WIB: *Dasar Bagi Polisi Melakukan Penyidikan*, Dalam: <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt5121be9c49df4/dasar-bagi-polisi-melakukan-penyidikan>, Diakses Jum'at 11 Juli 2014, Pukul 13:11 WIB.

Untuk mendapatkan serta mencari alat bukti yang sah, penegak hukum, khususnya penyidik tidak segan-segan bahkan, seharusnya meminta bantuan kepada ahlinya dalam bidang yang ia tidak kuasai.

Visum Et Repertum berkaitan erat dengan ilmu kedokteran forensik. Mengenai disiplin ilmu ini, dimana sebelumnya dikenal sebagai dengan ilmu kedokteran kehakiman. R. Antang Ranoemihardja menjelaskan bahwa ilmu-ilmu kedokteran kehakiman atau ilmu kedokteran forensik adalah ilmu yang menggunakan pengetahuan ilmu kedokteran untuk membantu peradilan baik perkara pidana maupun dalam perkara lain. Tujuan serta kewajiban Ilmu Kedokteran Kehakiman adalah membantu Kepolisian, Kejaksaan, dan Kehakiman dalam menghadapi kasus-kasus perkara yang hanya dapat dipecahkan dengan ilmu pengetahuan kedokteran.⁹

Tugas dari ilmu kedokteran kehakiman adalah membantu aparat hukum (baik Kepolisian, Kejaksaan, dan Kehakiman) dalam mengungkap suatu perkara yang berkaitan dengan pengerusakan tubuh, kesehatan dan nyawa seseorang. Dengan bantuan ilmu kedokteran kehakiman tersebut, diharapkan keputusan yang hendak diambil oleh peradilan menjadi objektif berdasarkan apa yang sesungguhnya terjadi. Bentuk bantuan ahli kedokteran kehakiman dapat diberikan pada saat terjadi tindak pidana (di tempat kejadian perkara, pemeriksaan korban luka atau meninggal) dan pemeriksaan barang bukti, dimana hal ini akan diterangkan dan diberikan hasilnya secara tertulis

⁹ R. Antang Ranomoemihardja, 1991, *Ilmu Kedokteran Kehakiman (Forensic Science)*, Bandung: Tarsito, hal. 10.

dalam bentuk surat yang dikenal dengan istilah *Visum Et Repertum*.¹⁰ Terdapat perbedaan yang mendasar antara ilmu kedokteran forensik dengan ilmu kedokteran umum. Tugas ilmu kedokteran forensik adalah menentukan hubungan kausal dalam suatu tindak pidana yang menyebabkan kecelakaan atau gangguan kesehatan dan sama sekali tidak bertujuan untuk menyembuhkan.¹¹

Visum Et Repertum turut berperan dalam proses pembuktian suatu perkara pidana terhadap kesehatan dan jiwa (khususnya di sini penulis meneliti tentang perkara pidana penganiayaan) sebagai alat bukti tertulis yang di situ tertuang penguraian segala sesuatu rekaman medik, yang karenanya dapat dianggap sebagai alat bukti. Dengan demikian *Visum Et Repertum* dapat mengganti sepenuhnya barang bukti yang diperiksa dengan memuat semua kenyataan sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan yang tepat. Apabila sudah ada bukti yang kuat maka perkara pidana tersebut dapat diproses ketahap selanjutnya.

Visum Et Repertum merupakan salah satu alat bukti dalam pengungkapan tindak pidana, maka pembuktian untuk mengungkap tindak pidana dengan *Visum Et Repertum* disini menggunakan sistem positif (*positief wetelijk*) adalah sistem pembuktian yang menyandarkan diri pada alat bukti saja, yakni alat bukti yang telah ditentukan oleh Undang-Undang. Seorang terdakwa bisa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana hanya didasarkan pada alat bukti yang sah. Alat bukti yang ditetapkan oleh Undang-Undang

¹⁰ Wahyudi, 2000, *Ilmu Kedokteran Kehakiman Dalam Prespektif Peradilan dan Aspek Hukum Praktik Kedokteran*, Jakarta: Djambatan, hal. 26.

¹¹ Herukuntanto, 2006, *Visum Et Repertum dan Pelaksanaanya*, Jakarta: Ghalia, hal. 166.

adalah penting. Keyakinan hakim sama sekali diabaikan, pada pokoknya apabila seorang terdakwa sudah memenuhi cara-cara pembuktian dan alat bukti yang sah yakni yang ditentukan oleh undang-undang maka terdakwa tersebut bisa dinyatakan bersalah dan harus dipidana.¹²

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Berdasarkan judul dan perumusan masalah, maka penulis menggunakan penelitian Deskriptif Analitis. Deskriptif Analitis ini, terbatas pada usaha mengungkapkan suatu masalah atau keadaan atau peristiwa sebagaimana adanya, sehingga bersifat sekedar untuk mengungkapkan fakta. Hasil penelitian ditekankan pada memberi gambaran secara objektif, tentang keadaan sebenarnya dari objek yang diselidiki,¹³ yaitu bagaimana sebenarnya peran *Visum Et Repertum* pada tahap penyidikan dalam mengungkap tindak pidana kejahatan Penganiayaan.

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis sosiologis yaitu untuk mengevaluasi keterkaitan aspek-aspek empiris atau normatif. Ataukah mempelajari/meneliti keduanya (perpaduan antara yuridis

¹² Srigunting Jurnal, 22 Desember 2012: *Sistem Pembuktian Dalam Hukum Pidana*, Dalam <http://jurnalsrigunting.com/2012/12/22/sistem-pembuktian-dalam-hukum-pidana/>, Diakses Kamis 14 Agustus 2014, Pukul 13:45 WIB.

¹³ Hadari Nawawi, 1996, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, hal. 31.

normatif dengan yuridis sosiologis).¹⁴ Yuridis di sini maksudnya adalah dengan melihat aspek-aspek hukum berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Kekuasaan Kehakiman. Yang dimaksud dengan sosiologis adalah penelitian ini berdasarkan pada kenyataan dan realita sosial yang ada dalam masyarakat.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dipilih penulis adalah di Polres Sukoharjo yang diharapkan dapat mempermudah dalam mencari data sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan tepat waktu.

4. Sumber Data

Untuk memperoleh sumber data yang terkait dengan objek penelitian maka penulis menggunakan sumber data melalui:

a. Penelitian kepustakaan yaitu dengan mengumpulkan dan memeriksa atau menelusuri dokumen-dokumen atau kepustakaan yang dapat memberikan informasi atau keterangan yang dibutuhkan oleh peneliti.¹⁵

1) Bahan hukum premier yaitu data yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan diantaranya Undang-Undang nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman, Kitab Undang-undang Hukum Pidana Pasal 170 tentang Tindak Pidana Pengeroyokan dan Pengerusakan, dan Pasal 351 tentang Penganiayaan, Kitab

¹⁴ Muslan Abdulrahman, 2009, *Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum*, Malang: UMM-Press, hal.94.

¹⁵ M.Syamsudin, 2007, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hal.101.

Hukum Acara Pidana (KUHP), Undang-Undang nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban.

2) Bahan hukum sekunder yaitu berupa bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer yang berupa buku-buku, literatur tentang penelitian, hasil penelitian, karya ilmiah, jurnal, dan sebagainya.

b. Penelitian lapangan yaitu penelitian yang dilaksanakan terjun secara langsung kelapangan dan cara yang digunakan oleh peneliti adalah dengan wawancara langsung ke Polres Sukoharjo.

5. Metode Pengumpulan Data

Sehubungan dengan jenis penelitian adalah penelitian yuridis empiris maka untuk memperoleh data-data tersebut di atas, maka digunakan:

a. Teknik wawancara tertulis, yaitu pengumpulan data dengan jalan melakukan wawancara dengan narasumber melalui pengajuan daftar pertanyaan untuk memperoleh data-data primer.¹⁶ Dalam wawancara ini penulis melakukan wawancara kepada pihak-pihak yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini, dalam lingkup Polres Sukoharjo. Pertanyaan dari penulis juga menyangkut dengan perumusan masalah yang telah disebutkan di atas.

b. Teknik studi kepustakaan, yaitu pengumpulan data dengan jalan membaca dan mengkaji buku-buku dan bahan-bahan lainnya yang terkait dengan penyidikan, *Visum Et Repertum*.

¹⁶ S.Nasution, 2001, *Metode Research (Penelitian Hukum)*, Jakarta: Bina Aksara, hal.113.

6. Penyajian dan Analisis Data

Pada tahap ini analisis data yang dilakukan adalah analisis data kualitatif, yaitu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif karena untuk pengembangan konsep, kategori dan deskripsi adalah atas dasar kejadian (*incidence*) ketika peneliti memperoleh sewaktu berada di lapangan, maka antara pengumpulan data dan analisis data tidak menjadi suatu kegiatan yang terpisahkan dan berproses secara simultan serta berbentuk siklus.¹⁷ Tahapan selanjutnya, menarik kesimpulan dari data yang ada dengan kenyataan empirik yang ada dilapangan yaitu hasil data yang diteliti di Polres Sukoharjo.

F. Sistematika Skripsi

Untuk mendapatkan gambaran jelas mengenai keseluruhan isi penulisan hukum ini, dapat dibagi 4 (empat) bab dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I: Pendahuluan terdiri dari Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian, Sistematika skripsi.

Bab II: Tinjauan Pustaka. Dalam tinjauan pustaka ini berisikan uraian dasar teori dari skripsi ini yang meliputi Tinjauan umum tentang penyidikan, tinjauan umum tentang penganiayaan, tinjauan umum tentang *Visum Et Repertum*.

¹⁷ Sabian Utsman, 2009, *Dasar-Dasar Sosiologi Hukum*, Cet 1, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hal.387.

Bab III: Hasil Penelitian dan Pembahasan. Dalam bab ini, penulis akan menguraikan dan membahas mengenai hasil penelitian dan pembahasan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, yaitu mengenai peranan *Visum Et Repertum* pada tahap penyidikan, upaya penyidik dalam menyikapi *Visum Et Repertum* apabila tidak sepenuhnya mencantumkan keterangan tanda kekerasan diri korban penganiayaan, dan bagaimana keterkaitan *Visum Et Repertum* dengan alat bukti surat dan keterangan ahli.

Bab IV: Penutup. Terdiri dari Kesimpulan dan Saran.